

BAB II

TINJUAAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perusakan

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana perusakan, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian tindak pidana. Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Masing-masing memiliki arti *straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²³ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kalimat “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.²⁵ Tindak pidana

²³ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 2005, hlm. 62.

²⁴ Ariman, M. Rasyid & Raghil, Fahmi., *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 58.

²⁵ *Ibid*, hlm. 58.

juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.²⁶ Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁷

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Terkait kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUH Pidana, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi, seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

²⁶ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Edisi Ke-1, Cetakan Ke-6, Jakarta: Grafindo Persada, 2015, hlm. 217.

²⁷ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 71.

Van Hamel mengartikan *strafbaar* itu adalah sama dengan perumusan Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa kelakuan itu harus patut dipidana. Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi bagi barang siapa yang melakukannya.²⁸ Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat di hukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).²⁹ Istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum di Indonesia, dalam mengganti “*strafbaar feit*” adalah perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat penulis simpulkan tentang tindak pidana yaitu tindakan atau perbuatan yang

²⁸ Sastrawidjaya, Sofjan, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Armico, 2015, hlm. 113.

²⁹ Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama, 2012, hlm. 99.

harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana. Jadi seseorang dikatakan melakukan tindak pidana adalah adanya perbuatan hukum, perbuatan orang tersebut sesuai dengan yang digambarkan ketentuan hukum, orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan itu bertentangan dengan hukum, dan orangnya harus bersalah.

2. Pengertian Tindak Pidana Pengusakan

Perusakan dalam hukum pidana yang dimaksud adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi.³⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, juga dapat berarti hancur atau binasa. Jadi, pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan menghancurkan

³⁰ Theojunior, Franciscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179.

atau merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap barang orang lain sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.³¹

Soesilo memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum. Unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.³²

Tindak pidana pengrusakan terjadi apabila barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-

³¹ Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan*, 2013, hlm. 158-159.

³² Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Bogor: Politea, 2015, hlm. 278.

lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.”

Perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan. merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengusakan

Penafsiran mengenai pengrusakan dan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum, Soesilo menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.³³

Selain itu, barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 KUH Pidana, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum.

Kemudian Soesilo menjelaskan lebih lanjut makna Pasal 406 KUH Pidana, yakni kata membinasakan sama dengan menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur, sedang kata merusakkan kurang daripada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya, sehingga membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, disini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi.³⁴

Ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 406 dan merupakan ketentuan khusus dari Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana. Jika pasal-pasal sebelumnya hanya ada kata-kata merusak, di sini hanya menghancurkan dan membuat tidak dapat dipakai. Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUH Pidana menentukan bahwa barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Pengrusakan ringan

³³ Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Bogor:

jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUH Pidana dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUH Pidana ayat (2).

Ketentuan Pasal 407 KUH Pidana secara tegas menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUH Pidana, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan tindak pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini, polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dikenakan Pasal 407. Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 KUH Pidana ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Suatu barang dan seekor hewan yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Harga kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-
- b. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum.

Menurut Soesilo memberikan penafsiran Pasal 170 KUH Pidana bahwa yang dilarang pasal ini ialah melakukan kekerasan. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau

Politea, 2015, hlm. 278.

³⁴ Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, *Op Cit.*, hlm. 160.

lebih.³⁵ Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUH Pidana bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah melakukan kekerasan, di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*), bersama-sama, dan ditujukan kepada orang atau barang.³⁶ Andi Hamzah menambahkan bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.

Kekerasan yang dilakukan di muka umum disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut. Kekerasan yang dilakukan bersama

³⁵ *Ibid.*, hlm. 161.

orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukan kepada orang atau barang atau hewan, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindakan Pengrusakan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan pengrusakan didasari hal-hal sulit mengontrol diri sehingga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana baik secara perseorangan maupun berkelompok. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya suatu pengrusakan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu:

- a. Faktor lingkungan yang dimuat oleh A. Lacassagne dalam buku Soejono bahwa lingkungan yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Faktor lingkungan yang mempengaruhi dampak tersebut dimuat mulai dari lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana, lingkungan pergaulan yang memberi contoh menyimpang, dan faktor lingkungan ekonomi rendah, kemiskinan, dan kesengsaraan.
- b. Faktor lingkungan pergaulan yang berbeda-beda salah satu pengaruh yang sangat besar dalam menentukan suatu kejahatan yang bisa dilakukan. Menurut W.A Bonger dalam buku Soejono menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sangat berpengaruh besar dalam mengikat kepribadian seseorang, menjadikan dia seseorang yang baik atau sebaliknya.

³⁶ Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 5.

- c. Faktor kontrol sosial yang menentukan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana atau sebaliknya karena kunci hal tersebut adalah keluarga atau masyarakat yang mempunyai kontrol lingkungan yang ketat atau disiplin. sehingga, kemungkinan terjadinya suatu kejahatan tersebut kecil.
- d. Faktor keagamaan yang disebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang yang jauh dari agama semakin besar kemungkinan untuk melakukan kejahatan atau sebaliknya jika seseorang dekat dengan agama maka untuk melakukan suatu tindak kejahatan akan kecil.³⁷

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban dikenal dalam hukum pidana, pertanggungjawaban dalam bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Roeslan Saleh menyebutkan pertanggungjawaban pidana, sedangkan Moeljatno mengatakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai pertanggungjawaban pidana.³⁸

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion*. Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima

³⁷ Chazawi, Adami, *Op Cit.*, hlm. 155.

³⁸ Simamora, Sampur Dongan & Hertini, Mega Fitri, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2015, hlm. 166.

pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³⁹ Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁴⁰
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan

³⁹ Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 65.

⁴⁰ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 85.

ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴¹

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁴²

Mencermati pendapat-pendapat para ahli di atas, terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak),

⁴¹ Hiarij, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 121.

⁴² Prasetyo, Teguh, *Op.Cit*, hlm. 86.

dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁴³

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.⁴⁴

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴⁵

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: Pertama, Kemampuan

⁴³ Sjawie, Hasbullah F., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 11.

⁴⁴ Hiariej, Eddy O.S., *Op Cit.*, hlm. 119.

bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁶

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku tindak pidana atau seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Dari uraian tersebut di atas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan

⁴⁵ Muladi & Priyatno, Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm. 63.

⁴⁶ Hiariej, Eddy O.S., *Op Cit.*, hlm. 128.

pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang dimaksud tidak mampu bertanggungjawab ialah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.

Anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan

karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.

b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa*. Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan: ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.

Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*). Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana:

- 1) Adanya keadaan *psychis* (*bathin*) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal di atas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Dengan sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Pada Memori *Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan ”dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia

berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”. Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁴⁷

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

⁴⁷ Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 125.

c. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Di dalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

1) Alasan pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu:

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya) berbunyi:

- (1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akalannya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut *Memori van Toeliching* yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan

tidak dapat di tahan.⁴⁸ Jadi, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- (2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu

⁴⁸ Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm 61.

seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugastugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2) Tidak adanya alasan pembenar

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu di dalam Pasal 166 KUHP:

Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁴⁹

Pasal 186 Ayat (1) KUHP:

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-

⁴⁹ Prodjudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm. 224-225.

saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.⁵⁰

Pasal 314 ayat (1) KUHP:

“Kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan/dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh si penghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hulang).⁵¹

C. Tinjauan Umum tentang Barang

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 ayat (5), ”barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.” Barang mengacu pada bahan yang memuaskan keinginan manusia.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 168-169.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 56-57.

Pengertian yang paling luas perkataan barang atau benda adalah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang. Yang berarti benda sebagai obyek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja, ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seorang. Jika barang atau benda itu dipakai dalam arti kekayaan seorang maka, barang itu meliputi barang-barang yang tak dapat dilihat yaitu hak-hak, misalnya hak-hak piutang atau penagihan sebagai mana seorang dapat menjual dan menggadaikan hak- haknya.

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, pengertian barang atau benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun pengertian barang yang dimaksud oleh KUH Perdata adalah barang berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan barang tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUH Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).⁵²

Soediman Kartohadiprodo mendefinisikan barang atau benda adalah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik). Sedangkan Sofwan, memberi pengertian benda atau barang ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga. Selanjutnya menurut Subekti, perkataan benda (zaak)

dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Apeldoorn, menyatakan benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan obyek hukum. Hakikat benda adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum obyektif.⁵³

Jadi di dalam KUH Perdata, kata *zaak* mempunyai dua arti, yaitu barang berwujud dan bagian dari pada harta kekayaan, yang termasuk *zaak* selain dari pada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sbagai barang yang tak berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud. Hukum benda Indonesia telah diatur secara menyeluruh dalam buku kedua KUH Perdata dengan beberapa ketentuannya yang telah dihapus dan diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang baru.

Barang atau benda dalam hukum perdata diatur dalam Buku II KUH Perdata. Sejak tanggal 24 september 1960, terjadi perubahan tentang hukum benda, khususnya benda tetap (tanah) secara signitifikan.⁵⁴ Buku kedua KUH Perdata mempergunakan perkataan benda dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba (benda berwujud). Karena Buku Kedua KUH Perdata kebanyakan membicarakan hak-hak atas barang-barang, sedangkan pada kenyataannya hak-hak tersebut hanya bisa dipikirkan saja.

⁵² Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 4.

⁵³ Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 176.

⁵⁴ Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 103.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa barang merupakan suatu benda berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa serta tidak memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat digunakan oleh manusia dalam mengejar kenikmatan. Barang ini harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seorang manusia. Kemudian, terdapat juga konsep lain mengenai barang atau benda yaitu, benda merupakan terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Belanda, *zaak*. Pembentuk undang-undang merumuskan benda (*zaak*) dalam Pasal 499 KUH Perd, yaitu semua benda dan hak. Hak disebut juga "bagian dari harta kekayaan", harta kekayaan meliputi benda, hak, dan hubungan hukum tentang benda dan hak yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUH Perdata, sedangkan *zaak* meliputi benda dan hak yang diatur Buku II KUH Perdata.